

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Indonesia yang kaya akan potensi lautnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut yang tersedia. Perikanan merupakan salah satu potensi kekayaan laut terbesar dengan komoditas yang beragam mulai dari udang, lobster, tuna, kepiting dan rumput laut. Ikan tuna memiliki beberapa jenis, Indonesia mengambil langkah untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pengendalian terhadap sumber daya tuna dengan bergabung dalam beberapa organisasi regional perikanan atau RFMO. Untuk dapat lebih memfokuskan pengendalian dan pengelolaan, maka Indonesia bergabung dalam CCSBT sejak tahun 2008, yang merupakan RFMO yang bertanggung jawab dalam peningkatan pengendalian SBT. Pembentukan CCSBT dilatarbelakangi oleh stok SBT yang sudah mencapai urgensi karena ketersediaan yang semakin menipis dan sulit untuk ditemukan. Sebagai organisasi perikanan, CCSBT memiliki beberapa prosedur dan peraturan yang harus diterapkan oleh seluruh anggotanya. Seluruh anggotapun juga berhak untuk menuntut hak mereka untuk merasakan peran dan pengaruh yang diberikan dari CCSBT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, CCSBT menerapkan peraturan kepada seluruh anggota berupa kuota tangkap atau TAC, kewajiban konservasi, pendaftaran kapal dan pelaporan CDS. Indonesia sebagai anggota tetap harus dapat mematuhi dan mengimplementasikan peraturan tersebut guna mencapai kepentingannya. Pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan kuota sebesar 1.122 ton, dan dalam menerapkan TAC, Indonesia masih terkendala karena sering kali melakukan *overcatch*. Untuk merealisasikan tindakan konservasi, Indonesia menjalankan dengan baik dengan menjalankan seluruh prosedur konservasi mulai dari melakukan pemantauan dan pengawasan serta menjaga wilayah pascapanjangan yang dimiliki Indonesia. Sebelum melakukan penangkapan, CCSBT mewajibkan negara anggota untuk mendaftarkan kapal penangkap dan pengangkut SBT, Indonesia menjalankan prosedur pendaftaran kapal dengan baik

dengan menyertakan seluruh dokumen yang diperlukan dan kapal yang beroperasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam data. Selanjutnya yaitu pelaporan CDS, DJPT KKP merupakan pihak yang mewakili Indonesia dalam memberlakukan seluruh proses penerapan CDS mulai dari pemesanan tag hingga melakukan rekapitulasi data dan evaluasi. Indonesia hanya perlu mengumpulkan 3 (tiga) dari 5 (lima) dokumen yang diperlukan yaitu CTF, CMF, dan *Re-Export/Export After landing of Domestic Product Form*.

Pemanfaatan SBT di Indonesia difokuskan untuk kegiatan ekspor, karena produk SBT Indonesia memiliki kualitas dan kuantitas yang memumpuni dan harga nilai jual SBT yang cukup tinggi. Alasan yang melatarbelakangi bergabungnya Indonesia dalam CCSBT yaitu selain pemberlakuan UNCLOS 1982, tetapi juga sebagai wujud nyata pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan pengendalian dan pengelolaan SBT di Indonesia. CCSBT berperan dalam mencapai kepentingan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan SBT dan memberikan izin untuk memperjualbelikannya di pasar regional maupun internasional sehingga bermanfaat untuk menambah devisa negara, sedangkan pada sektor politik CCSBT membantu Indonesia dalam memperkokoh diri sebagai negara yang patut diperhitungkan dalam pemanfaatan SBT di kawasan regional dan internasional. Kebijakan yang dihadirkan oleh CCSBT berperan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan dan kepentingan dalam peningkatan pengendalian dan pengelolaan SBT, yaitu mulai dari melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan SBT, menerapkan kebijakan konservasi untuk menjaga stabilitas ketersediaan SBT untuk jangka panjang, memperluas jaringan kerja sama antara Indonesia dengan pihak lainnya yang memiliki relevansi dengan SBT, meningkatkan posisi tawar dan harga nilai jual SBT di berbagai pasar, serta CCSBT berperan dalam mereduksi kemungkinan terjadinya tindak *IUU Fishing*, dimana akan semakin meningkatkan keamanan perairan Indonesia dari interferensi pihak luar. Peran yang dimainkan oleh CCSBT dalam pengendalian dan pengelolaan SBT di Indonesia cukup signifikan. CCSBT menjalankan peran utamanya sebagai RFMO dengan baik, selain itu CCSBT juga berhasil menjalankan peran sebagai instrumen, arena dan aktor bagi Indonesia.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Akademis

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan negara potensial dalam komoditas SBT sudah mengambil langkah tepat untuk bergabung dalam CCSBT. CCSBT sebagai organisasi regional perikanan menjalankan perannya dengan baik dengan membantu Indonesia dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia. Tentunya CCSBT berperan dalam peningkatan pengendalian penangkapan SBT di Indonesia yang kondisinya kini semakin membaik dan lebih terkendali. Hasil tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan oleh peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam penelitian dan meneliti dengan teori dan perspektif yang berbeda agar dapat lebih menunjukkan peran dan signifikansi CCSBT terhadap pengendalian SBT di Indonesia.

### 6.2.2 Saran Praktis

Walaupun kini, posisi Indonesia sangat strategis dan patut dipertimbangkan, namun Indonesia perlu terus meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam CCSBT. Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk dapat terus mendapatkan keuntungan, mengingat SBT merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang tinggi dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki pamijahan SBT. Dalam aspek politik, keanggotaan Indonesia dapat meningkatkan citra sebagai negara maritim yang berpengaruh dalam memanfaatkan serta menjaga keberlanjutan komoditas SBT. Indonesia juga perlu mengurangi kemungkinan melakukan pelanggaran dan harus lebih patuh terhadap seluruh regulasi yang sudah ditetapkan, agar seluruh kepentingan dapat tercapai dengan baik. Seluruh *stakeholder* yang terkait seperti KKP, UPI harus terus mampu meningkatkan pemanfaatan terhadap bergabungnya Indonesia dalam CCSBT dan perlu terus melakukan evaluasi untuk mereduksi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi. Sedangkan untuk lebih meningkatkan pengendalian SBT, Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan kuota SBT melalui implementasi CDS dan pelaksanaan *early*

*warning system*. Selanjutnya, Indonesia perlu terus berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia pada setiap pertemuan CCSBT sehingga kepentingan tersebut dapat terakomodir dengan baik. Terakhir, Indonesia perlu mengantisipasi penerapan e-Monitoring, e-CDS dan meningkatkan *coverage observer* Indonesia yang mendekati 10% dari jumlah kapal terdaftar di CCSBT.